

PRAKTIKUM PENGADAAN TANAH



ACARA 5 : Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Jumlah Pertemuan : 2 kali
Hari/Tanggal :
Tempat :

A. Kompetensi

Taruna mampu mengerjakan penyerahan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

B. Dasar teori

Penyerahan hasil pengadaan tanah dari instansi pelaksana pengadaan tanah kepada insatansi yang memerlukan tanah merupakan tahapan akhir dari proses pengadaan, dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan :

1. Lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah Penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah:
 - a. Pembarian ganti rugi kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf a telah dilaksanakan atau;
 - b. Pemberian ganti kerugian telah di titipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1
2. Instansi yang memerlukan tanah dapat memulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

C. Alat dan Bahan, Metode, dan Tahapan Praktikum

1. Alat dan Bahan

Dokumen yang diserahkan adalah :

- a. Berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah
- b. Dokumentasi dan rekaman
 - 1) Dokumen 1 : Dokumen perencanaan
 - 2) Dokumen 2 : Dokumen tahapan persiapan
 - 3) Dokumen 3 : Dokumen Penyiapan pelaksanaan
 - 4) Dokumen 4: Dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi, pengumuman dan hasil verifikasi
 - 5) Dokumen 5: Penilai Pertanahan, Hasil Taksiran ganti kerugian
 - 6) Dokumen 6: Dokumen Musyawarah ganti kerugian, Berita Acara Kesepakatan dan Validasi
 - 7) Dokumen 7 : Dokumen pembayaran ganti kerugian (yang sudah dan belum dibayar karena tidak sepakat), Berita Acara Pelepasan Hak dan Kuitansi
 - 8) Dokumen 8 : Foto, Video

2. Metode

Dalam praktikum acara V ini metode yang dipakai adalah mereview naskah dan FGD

3. Tahapan Praktikum

- a. Penyiapan dan penanda tanganan Berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah dari pelaksana kepada instansi yang memerlukan tanah
- b. Menyiapkan dokumentasi dan perekaman, proses penyerahan hasil yang berupa dokumen perencanaan, tahapan persiapan, Penyiapan pelaksanaan, hasil inventarisasi dan identifikasi, pengumuman dan hasil verifikasi, Penilai Pertanahan, Hasil Taksiran ganti kerugian, Musyawarah ganti kerugian, Berita Acara Kesepakatan dan Validasi, pembayaran ganti

kerugian (yang sudah dan belum dibayar karena tidak sepakat), Berita Acara Pelepasan Hak dan Kuitansi, dan Foto, Video.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pada tahapan perencanaan ini mengasilkan dokumen perencanaan yang diajukan kepada Gubernur sebagai bahan unuk perimbangan dalam rangka pengajuan Ijin Penetapan Lokasi, di dalam dokumen perencanaan memuat hal-hal seperti (kegiatan perencanaan; kesesuaian dengan tata ruang ; lokasi, letak, luas dan status tanah ; analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi masyarakat ; perkiraan nilai tanah)

- a. Laporan tekstual berisi tentang deskripsi pelaksanaan praktikum sesuai dengan format laporan praktikum yang telah ditentukan (lihat lampiran)
- b. Dalam bagian hasil praktikum hendaknya disajikan dokumen-dokumen hasil pengadaan tanah.
- c. Dalam bagian Pembahasan agar dapat disampaikan pembahasan mengenai dokumen-dokumen yang akan diserahkan .
- d. Hasil praktikum yang berupa dokumen perencanaan sampai dengan pelaksanaan disertai lampiran berupa peta kesesuaian tata ruang:
- e. Laporan praktikum dikerjakan dan dikumpulkan secara berkelompok dan di presentasikan.

2. Pembahasan

- a. Apakah yang dimaksud dengan dokumen-dokumen pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ?
- b. Apa yang dimaksudkan dengan kegiatan penyerahan hasil pengadaan tanah ?

- c. Mengapa dalam penyerahan hasil disertai dengan dokumentasi dan perekaman ?
- d. Apa saja yang dimuat dalam BA penyerahan hasil, jelaskan ?

E. Lampiran